



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5789

KEUANGAN. OJK. Modal Ventura. Perusahaan.
Pemeriksaan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 319).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 37 /POJK.05/2015

TENTANG

PEMERIKSAAN LANGSUNG PERUSAHAAN MODAL VENTURA

I. UMUM

Perusahaan Modal Ventura (PMV) atau Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan pasangan usaha dan/atau debitur dalam mendanai aktivitas usahanya. Dengan keberadaan PMV atau PMVS, diharapkan dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan pengelolaan kegiatan usaha yang efektif dan efisien yang dilaksanakan oleh PMV atau PMVS guna mewujudkan tujuan dimaksud. Untuk memastikan adanya efektivitas dalam pengelolaan kegiatan usaha PMV atau PMVS termasuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan pengawasan yang bersifat *on site supervision* dalam bentuk Pemeriksaan Langsung.

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, tugas pengawasan atas PMV atau PMVS beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012. Tentunya dibutuhkan landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mengawasi PMV atau PMVS dalam bentuk Pemeriksaan Langsung.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan/atau DSN MUI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” meliputi:

- a. pihak pasangan usaha dan/atau debitur dari PMV, PMVS, dan/atau UUS;
- b. pemegang saham atau yang setara dari PMV atau PMVS; dan/atau
- c. pihak lain yang terkait dengan transaksi penyertaan/pembiayaan oleh PMV, PMVS, dan/atau UUS.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” meliputi:

- a. pihak pasangan usaha dan/atau debitur dari PMV, PMVS, dan/atau UUS;
- b. pemegang saham atau yang setara dari PMV atau PMVS; dan/atau
- c. pihak lain yang terkait dengan transaksi penyertaan/pembiayaan oleh PMV, PMVS, dan/atau UUS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “ketentuan nilai investasi, penyertaan, dan/atau nilai piutang yang berasal dari kegiatan usaha terhadap total aset PMV dan PMVS” adalah *Investment and Financing to Assets Ratio (IFAR)* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.